
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Infaq Sedekah Melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut

Yudi Khoeri Abdillah¹, Wafa Samrotul²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

yudikhoeri19@gmail.com

Abstract

Islam encourages its followers to always provide assistance to people in need, namely by carrying out infaq and alms. In managing alms infaq funds through Kencleng Ummat at DT Peduli Garut, they must uphold the principles of Islamic jurisprudence and the rules of Islamic law so that the dalat is managed well. The principles that are the main focus in managing alms infaq funds are the principles of justice, transparency and accountability. This research aims to study and analyze the management of alms infaq funds through Kencleng Ummat at DT Peduli Garut according to sharia economic law. The research method used is a qualitative method and uses a type of field research. The research object is the Amil DT Cares Garut Institute. Primary data collection techniques are through interviews and observation. Meanwhile, secondary data was obtained from scientific journals, dissertations, theses and also books. The results of this research can be concluded that the management of alms infaq funds through Kencleng Ummat at DT Peduli Garut is in accordance with Islamic law. Distribution is given to mustahik with priority for the needy and needy. Before funds are distributed to mustahik, DT Peduli Garut first conducts a survey of prospective mustahik, so that distribution can be given on target and fairly. Accountability as an Amil Zakat Institution is also in accordance with sharia, namely transparency and accountability in the management of alms infaq funds. Transparency and accountability in the management of alms infaq funds can be found in the Swadaya DT Peduli magazine and DT Peduli Garut social media.

Keywords:

Alms, DT Cares Garut; Infaq, Fund Management, Kencleng Ummat

Abstrak

Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu dengan melaksanakan infaq dan sedekah. Dalam pengelolaan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut harus menjunjung tinggi prinsip fikih Islam serta aturan syariat Islam agar dapat dikelola dengan baik. Prinsip yang menjadi ocia utama dalam pengelolaan dana infaq sedekah ocial prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini ocial untuk mempelajari dan menganalisis pengelolaan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut menurut hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan ocial metode kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Objek penelitian ocial Lembaga Amil DT Peduli Garut. Teknik pengumpulan data primer ocial melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder

diperoleh dari jurnal ilmiah, disertasi, tesis dan juga buku. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut telah sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian diberikan kepada para mustahik dengan prioritas fakir dan miskin. Sebelum dana disalurkan kepada para mustahik, DT Peduli Garut melakukan survey terlebih dahulu kepada calon mustahik, agar pendistribusian dapat diberikan secara tepat sasaran dan adil. Pertanggungjawaban sebagai Lembaga Amil Zakat juga telah sesuai dengan syariat, yaitu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infaq sedekah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infaq sedekah terdapat dalam majalah Swadaya DT Peduli serta media ocial DT Peduli Garut.

Kata Kunci:

DT Peduli Garut, Infaq, Kencleng Ummat, Pengelolaan Dana, Sedekah

Pendahuluan

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hubungan antara manusia dengan Allah serta mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Cara menjalin hubungan antara manusia dan Allah ialah dengan beribadah kepada Allah, contohnya dengan melaksanakan sholat. Sedangkan untuk menjalin hubungan antar manusia, Islam mendorong rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negara ini masih menghadapi masalah besar, khususnya kemiskinan. Sistem ekonomi yang tidak merata dan lembaga keuangan yang belum efektif dalam menyalurkan dana juga turut mendukung peningkatan kemiskinan di negara ini (Sugiarto dan Febriyani, 2021 : 96).

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dapat menjadi instrumen dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dalam pengelolaan dana ZIS diperlukan suatu organisasi yang dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan benar. Ada dua jenis organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh inisiatif masyarakat, merupakan badan hukum independen dan diakui dan didukung oleh pemerintah (Janah, 2023).

DT Peduli Garut merupakan lembaga amil zakat nasional dan lembaga nirlaba yang berfokus pada penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid (DT). DT Peduli berkomitmen menjadi lembaga amil zakat yang dapat dipercaya, profesional, serta jujur, dengan landasan *Ukhuwah Islamiyah* (Syaripudin & Nuraeni, 2021: 2).

Semakin berkembangnya zaman, lembaga amil zakat harus semakin inovatif dalam melakukan strategi penghimpunan dana yang memudahkan serta menarik minat masyarakat dalam melakukan infaq sedekah. Salah satu strategi penghimpunan dana infaq sedekah yang

dilakukan oleh DT Peduli Garut adalah program Kencleng Ummat. Program Kencleng Ummat merupakan program penyebaran kencleng kepada masyarakat Garut untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan infaq dan sedekah. Kencleng yang disebarakan kepada masyarakat nantinya akan dihimpun kembali oleh DT Peduli Garut untuk dihitung jumlah dana infaq sedekah yang terkumpul dalam kencleng tersebut dan digantikan dengan kencleng baru untuk diisi kembali. Dana yang diperoleh dari kencleng ummat ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan program-program yang ada di DT Peduli Garut.

Selain penghimpunan dana, tugas penting lain yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat adalah pengelolaan dana. Pengelolaan dana zakat, infaq sedekah telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. DT Peduli Garut terus berupaya dalam memaksimalkan penghimpunan dan pengelolaan dana infaq sedekah melalui program Kencleng Ummat. Pengelolaan yang baik oleh lembaga amil akan menciptakan maksimalnya manfaat dari dana infaq sedekah bagi masyarakat.

Pengelolaan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut harus menjunjung tinggi prinsip fikih Islam serta aturan syariat Islam. Hal tersebut penting agar dana infaq sedekah dapat dikelola dengan benar dan sesuai dengan prinsip Islam yang tinggi. Prinsip yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana infaq sedekah adalah prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Distribusi dan penggunaan dana infaq sedekah harus adil agar seluruh penerima manfaat merasakan keadilan. Transparansi diutamakan melalui penyediaan laporan keuangan yang jelas kepada jamaah. Akuntabilitas dijaga dengan pelaporan rutin dan menyeluruh tentang penggunaan dana infak kepada jamaah serta pihak yang berkepentingan (Apriyanto dkk, 2023: 572).

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di DT Peduli Garut untuk. Tujuannya yaitu untuk mempelajari dan menganalisis pengelolaan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah cara yang menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kata tertulis atau lisan dari narasumber dan sikap yang dapat diamati (Pahleviannur, 2022: 9). Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Objek penelitian adalah Lembaga Amil DT Peduli Garut. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, disertasi, tesis dan juga buku (Kurnianingsish, 2022: 156).

Definisi Infaq dan Sedekah

Secara etimologi, infaq berasal dari kata "*anfaqa-yunfiq*," yang berarti tindakan membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Sedangkan menurut terminologi infaq memiliki arti

tindakan sukarela dalam mengeluarkan sebagian harta untuk memenuhi kepentingan sesuai dengan ajaran Islam. Hukum infaq ialah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam (*sunnah muakad*) (Kurnianingsish, 2022: 156). Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh individu atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Berbeda dengan zakat yang memiliki nishab, maka infaq tidak ada nishab. Infaq diberikan oleh setiap individu yang beriman, baik yang memiliki penghasilan tinggi maupun rendah, baik dalam keadaan sejahtera maupun sulit (Mahrus, 2022: 27). Sebagaimana disampaikan dalam surat Ali 'Imran ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan."

Apabila zakat harus diberikan kepada para mustahik yang telah ditentukan yaitu kepada delapan asnaf, maka infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalnya kepada orang tua, yatim, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ

خَيْرٍ فَلَنْ يُبَدِّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ ۗ ٢١٥

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infaqkan. Katakanlah, 'Harta apa saja yang kamu infaqkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.' Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (Q.S Al-Baqarah [2]: 215).

Sedekah secara bahasa berasal dari kata *shadaqah*, yang artinya jujur atau benar. Orang yang gemar sedekah ialah orang yang benar keimanannya. (Khairina, 2019: 167). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Zakat memiliki sifat wajib bagi setiap individu atau badan hukum Islam yang telah memenuhi nisab serta haul. Sementara itu, infaq dan sedekah bersifat sunnah, yang mana pengeluarannya atas dasar sukarela sebagai ekspresi ketakwaan serta kecintaannya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT (Rahman, 2015: 147).

Secara syariat, sedekah dan infaq memiliki pengertian yang sama, demikian dengan hukum serta ketentuannya. Yang membedakannya, jika infak berhubungan dengan materi saja, sedangkan sedekah lebih luas lagi, yakni juga berhubungan dengan non materi (Khairina, 2021: 167).

Kartika menyebutkan bahwa terdapat dua jenis sedekah, yakni sedekah yang bersifat materi (*tangible*) dan yang bersifat non-materi (*intangible*). Sedekah yang bersifat materi dibagi

menjadi fardhu wajib, yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal, serta sedekah sunnah yang dilakukan dengan cara memberikan harta secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan. Sementara itu, sedekah non-materi diantaranya adalah dengan *tasbih, tahmid, takbir, senyum, tenaga kerja, membuang duri dari jalan, membantu orang yang kesusahan dan membutuhkan bantuan, perbuatan baik, dan menahan diri dari kejahatan atau kerusakan* (Abdurrahman dan Herianingrum, 2019: 1916).

Pengelolaan Dana Infaq Sedekah

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai zakat, pengelolaan merujuk pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengungkapan, pendistribusian serta pendayagunaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan, serta meningkatkan nilai manfaat guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan (Rizki, 2022: 27). Pengelolaan dana infaq sedekah dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 sampai 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu:

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dari undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pada dasarnya semua aspek terkait *fundraising* (penghimpunan dana), pengelolaan dan pendayagunaan dana infaq sedekah diatur sebagaimana halnya dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Perbedaan utama dalam pengelolaan dana infaq sedekah dengan zakat terletak pada pencatatan pembukuan, yang harus dibedakan dengan cara mencatat pengelolaan zakat secara umum (Sugiarto & Febriyani, 2021: 102).

Selain itu, pengelolaan dana infaq sedekah harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Syariat Islam. Pengelolaan dana harus dilakukan sesuai dengan tuntutan dan ajaran syariat, serta mengikuti panduan imam fiqh termasuk imam madzhab.
2. Amanah. Pengelola atau amil harus dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
3. Kemanfaatan. Harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai manfaatnya bagi orang yang menerima.
4. Keadilan. Harus dilakukan tanpa diskriminasi atau menilai latar belakang mustahiq.
5. Kepastian hukum. Adanya jaminan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima infaq sedekah.

6. Terintegrasi. Dilaksanakan secara hierarkis dari lembaga pusat hingga daerah untuk meningkatkan pengelolaan.
7. Akuntabilitas. Dana yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaporan pelaksanaan yang mudah diakses oleh masyarakat (Rizki, 2022: 28).

Umar bin Khathab ra mengelompokan penerima manfaat dalam pendayagunaan infaq sedekah kedalam empat kriteria, yaitu:

1. Orang yang kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber hidup mereka.
2. Orang yang berperan dalam mengayomi kaum muslimin seperti pejabat dan ulama yang membawa kebaikan dunia akhirat bagi kaum muslimin.
3. Mereka yang tengah menghadapi tantangan, termasuk orang yang berperan dalam melindungi umat Islam dari segala risiko, seperti mujtahid, prajurit spionase, penasehat militer, dan lainnya.
4. Mereka yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan (Sugiarto & Febriyani, 2021: 102).

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Transparansi merupakan prinsip menyampaikan informasi secara jujur, menyeluruh serta tepat waktu kepada semua pihak tanpa ada unsur kerahasiaan (Iqbal dkk, 2022: 282). Transparansi memberikan informasi mengenai keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak untuk secara transparan mengetahui pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhan mereka pada peraturan. Peningkatan transparansi memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan donatur, yang dapat diukur dari pertumbuhan penerimaan dana (Astuti, 2018: 37).

Menurut Suparno, Asia Development Bank (ADB) menyajikan indikator dan prinsip *Good Financial Governance* dalam konteks keuangan. Suatu lembaga dianggap memiliki transparansi anggaran jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dokumen anggaran tersedia serta mudah untuk diakses.
2. Laporan pertanggungjawaban tersedia tepat waktu.
3. Ada sistem pemberian informasi kepada publik (Nofitasari, 2018: 24).

Selain transparansi, dalam pengelolaan dana juga harus akuntabilitas. Menurut Mardiasmo akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas mencakup sistem kontrol terhadap tanggung jawab tugas serta fungsi setiap jabatan (Gusman & Sujana, 2021: 100). Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai tanggung jawab untuk menjelaskan, memperlihatkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang bertanggung jawab terhadap pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Dari perspektif Islam, indikator pelaksanaan tanggung jawab

mencakup kegiatan yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah, serta dilaksanakan dengan adil oleh lembaga (Rahmat, 2022: 177) Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Dalam setiap pengelolaan dana tentunya harus ada pencatatan dalam setiap transaksi muamalah yang dilakukan. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya :*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat melakukan transaksi muamalah seperti zakat, infaq, sedekah dalam penghimpunan dana (*fundraising*), distribusi serta pendayagunaannya harus dicatat dan dilaporkan kepada lembaga yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya kecurigaan masyarakat terkait pengelolaan dana infaq sedekah (Sugiaro & Febriyani, 2021: 103).

Lembaga Amil Zakat DT Peduli Garut

Daarut Tauhiid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang didirikan oleh KH Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym pada tanggal 16 Juni 1999. Daarut Tauhiid Peduli sempat mengalami perubahan nama dari Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid dan akhirnya diresmikan menjadi Daarut Tauhiid Peduli pada Desember 2017. Perubahan nama dilakukan agar bisa menjadi lembaga filantropi internasional yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia melainkan dunia.

Hasil penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Prioritas utama Daarut

Tauhiid Peduli adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama.

Daarut Tauhiid Peduli memiliki kantor cabang di beberapa kota yang ada di Indonesia salah satunya di Kabupaten Garut yang beralamat di Ruko Perumahan Gold Land Estate Blok A3 Jl. Karacak Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota yang sekarang dikepalai oleh Nanang Abdul Aziz.

Analisis Pengelolaan Dana Infaq Sedekah Melalui Kencleng Ummat

Kencleng Ummat merupakan salah satu strategi penghimpunan dana infaq sedekah yang dilakukan oleh DT Peduli Garut. Penggunaan Kencleng Ummat sebagai media penghimpun dana sedekah bertujuan agar masyarakat dapat melaksanakan infaq sedekah dengan mudah dan dapat dilakukan kapan saja. Cara pendistribusian Kencleng Ummat kepada masyarakat adalah dengan cara langsung kepada perorangan dan juga melalui kelompok jamaah kajian. Selain perorangan dan kelompok, DT Peduli Garut juga menitipkan Kencleng Ummat ke toko-toko dan juga warung. Setelah satu bulan, kencleng yang terisi dikembalikan kepada pihak DT Peduli Garut dan ditukar dengan kencleng yang kosong untuk diisi kembali oleh masyarakat. Pengembalian Kencleng Ummat bisa dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor DT Peduli Garut atau juga bisa dijemput langsung oleh tim dari DT Peduli Garut ke rumah masyarakat atau donatur, dengan cara menghubungi tim DT Peduli Garut melalui nomor yang terdapat di stiker Kencleng Ummat. Penjemputan ini dilakukan tanpa pemungutan biaya kepada donatur.

Dalam penghimpunan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat, DT Peduli Garut tidak menentukan jumlah besaran infaq sedekah yang harus dimasukkan ke dalam Kencleng Ummat. Masyarakat atau donatur dapat mengisi Kencleng Ummat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kencleng yang telah ditukarkan nantinya akan dihitung, dan jumlahnya akan diinput kedalam sistem donasi sesuai dengan maksud dan tujuan donatur. Jika ketika penyerahan kencleng, donatur menentukan atau meyebutkan maksud dan tujuan pendistribusian dana infaq sedekah, maka dana tersebut akan diinput sebagai infaq sedekah terikat. Sedangkan, jika donatur tidak menentukan maksud dan tujuan pendistribusian dana infaq, maka akan diinput sebagai dana infaq sedekah tidak terikat.

Semua dana yang terkumpul dari infaq sedekah melalui Kencleng Ummat nantinya akan diserahkan atau ditransfer ke rekening DT Peduli pusat. Jika ada program atau pendistribusian yang akan dijalankan oleh DT Peduli Garut, maka tim DT Peduli Garut harus melakukan pengajuan dana terlebih dahulu kepada DT Peduli pusat. Setelah pengajuan disetujui oleh DT Peduli pusat, maka DT Peduli Garut baru bisa melaksanakan program atau distribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ade Rahmatillah (Divisi Pendayagunaan), pendistribusian infaq sedekah di DT Peduli Garut diberikan kepada delapan *ashnaf* sama seperti *ashnaf* zakat, dengan prioritas fakir miskin.

Sebelum melakukan pendistribusian, tim survey DT Peduli Garut melakukan survey terlebih dahulu kepada calon mustahik atau penerima manfaat. Adapun kriteria survey kelayakan calon mustahik terdiri dari: 1. Kondisi keluarga mustahik; 2. Indeks rumah mustahik; 3. Kepemilikan barang; 4. Data keluarga mustahik; dan 5. Indikator keimanan.

Setelah survey dilakukan, nantinya akan ditentukan apakah calon mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak, bentuk bantuan yang diberikan barang atau uang, serta sifat bantuan yang diberikan kepada mustahik. Adapun sifat bantuan yang diberikan adalah bersifat rutin, insidental (biasa), dan pemberdayaan. Jika calon mustahik memenuhi kriteria layak untuk diberikan bantuan, maka akan dilanjutkan ke tahap distribusi. Survey dilakukan agar pendistribusian dapat diberikan dengan adil. Dalam pendistribusian dana infaq dan sedekah, amil DT Peduli Garut mengambil sebesar 20% sebagai hak amil untuk keperluan operasional.

Terkait pendistribusian, DT Peduli Garut memiliki lima pilar utama yaitu:

1. Pilar pendidikan, diantaranya adalah program beasiswa hafidz Unggul, program beasiswa mahasiswa Unggul, program beasiswa pelajar unggul, program masjid tangguh, program pendidik tangguh dan program sekolah tangguh.
2. Pilar kesehatan, diantaranya program bina sehat tangguh.
3. Pilar ekonomi, diantaranya program Daarut Tauhiid Creative Centre, program petani Unggul, program peternak Unggul, dan program UKM Unggul.
4. Pilar dakwah yaitu program beasiswa hafidz Unggul dan program masjid Unggul.
5. Pilar sosial kemanusiaan, diantaranya program infrastruktur manfaat, program layanan mustahik Unggul, program rumah peduli yatim dan program lingkungan Unggul.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infaq Sedekah Melalui Kencleng Ummat

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infaq sedekah ini sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan para donatur kepada lembaga amil zakat.

Transparansi yang dilakukan oleh DT Peduli Garut yaitu dengan melaporkan jumlah dana yang diperoleh dari Kencleng Ummat kepada setiap donatur. Mekanismenya yaitu, setelah uang yang terdapat dalam Kencleng Ummat dihitung oleh tim *fundraising* DT Peduli Garut, kemudian di input disistem keuangan DT Peduli Garut, nantinya jumlah uang yang terkumpul akan diinformasikan kepada masing-masing donatur melalui pesan WhatsApp (WA). Tujuannya adalah untuk memberitahukan donatur mengenai jumlah uang yang terkumpul di Kencleng Ummat. Untuk memberikan informasi mengenai program yang berjalan di DT Peduli,

DT Peduli menerbitkan majalah Swadaya sebagai media komunikasi DT Peduli yang diterbitkan satu bulan sekali. Selain melalui majalah Swadaya DT Peduli, DT Peduli Garut juga memberikan informasi mengenai program-program yang berjalan dan terlaksana melalui media sosial DT Peduli Garut.

Swadaya DT Peduli ini diantaranya memuat informasi mengenai program-program yang telah terlaksana di setiap cabang, jumlah Penerima Manfaat (PM) dan juga memuat laporan keuangan DT Peduli. Laporan keuangan yang dimuat dalam buku Swadaya merupakan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat dan juga kantor perwakilan atau cabang DT Peduli. Dilihat dari laporan keuangan yang terdapat di Swadaya DT Peduli, pencatatan keuangan dana infaq sedekah dibedakan dengan zakat, baik itu infaq sedekah terikat dan juga infaq sedekah tidak terikat.

Selama bulan September 2022 penerimaan dana dari Infaq sedekah tidak terikat tercatat sebanyak Rp. 1.040.750.878,58 dan penerimaan dana infaq sedekah terikat sebanyak 2.447.004.573,30. Adapun penggunaan dana infaq sedekah tidak terikat dan terikat adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Penggunaan Dana Infaq Sedekah Tidak Terikat Bulan September 2022

No.	Program	Jumlah Penggunaan Dana Infaq Sedekah Tidak Terikat	
1	Program Pendidikan	Rp.	42.889.994,00
2	Program Kesehatan	Rp.	13.072.300,00
3	Program Ekonomi	Rp.	7.734.600,00
4	Program Dakwah Sosial	Rp.	948.725.096,40
5	Program Kemanusiaan	Rp.	42.682.212,00
6	Penyaluran Lain-lain	Rp.	397.430.182,00
Total Penggunaan Dana Infaq Sedekah Tidak Terikat		Rp.	1.462.492.204,40

Tabel 2: Penggunaan Dana Infaq Sedekah Terikat Bulan September 2022

No.	Program	Jumlah Penggunaan Dana
-----	---------	------------------------

Infaq Sedekah Terikat			
1	Program Dakwah Sosial	Rp.	337.491.131,00
2	Program Fidyah	Rp.	3.808.000,00
3	Program Pendidikan	Rp.	277.629.002,00
4	Program Pemberdayaan Ekonomi	Rp.	312.108.645,00
5	Program Kemanusiaan/Bemcana	Rp.	311.473.220,00
6	Program Padosman	Rp.	182.168.709,00
7	Program Aqiqah	Rp.	2.400.00,00
8	Penyaluran Non Cash dan Lainnya	Rp.	400.00,00
9	Penyaluran Insfratraktur	Rp.	3.396.948.775,00
Total Penggunaan Dana Infaq Sedekah Terikat		Rp.	4.824.427.502,00

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Infaq Sedekah Melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut

Secara prinsip, pengelolaan dana infaq sedekah memiliki dasar hukum, dimana infaq dan sedekah tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan dalam ajaran Islam sebagai amalan yang penuh keutamaan. Membantu orang lain, baik dalam keadaan lapang maupun sulit, kaya atau miskin, merupakan tindakan yang ditekankan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam berbagai situasi dianggap sebagai ciri orang yang bertaqwa. Syariat Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong, dimana yang kaya membantu yang miskin. Bentuk tolong menolong ini dapat berwujud pemberian bantuan (Muhaimin dan Sastrawati, 2020: 6).

Meskipun infaq dan sedekah sangat dianjurkan, tetapi seberapa besar infaq dan sedekah yang harus diberikan tidak ditentukan. Begitupula dengan DT Peduli Garut tidak menentukan jumlah dana infaq sedekah yang harus dimasukkan kedalam Kencleng Ummat oleh donatur. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya :*"Katakanlah, 'Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.' Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik."*

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk tidak terlalu memperhatikan seberapa besar balasan yang didapat dari sedekah yang diberikan kepada orang lain, baik sedikit maupun banyak. Penting untuk memiliki niat yang tulus saat memberi, karena jika tidak, orang akan terlalu fokus pada seberapa besar pemberian yang kita terima dari Allah. Sejatinya, ukuran balasan dari Allah tergantung pada keikhlasan hati seseorang dalam memberi kepada sesama. Dengan demikian, umat Islam didorong untuk melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran syariat Islam (Subhan, 2023: 49)

Pendistribusian dana infaq sedekah yang dilakukan oleh DT Peduli Garut disalurkan kepada para mustahik dengan prioritas fakir miskin. Hak ini telah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 215, yang artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, 'Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.' Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."*

Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab r.a, bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab, kemudian Umar berkata *"berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya"*, kemudian Rasulullah Saw bersabda *"Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkan) dan sedekahkan kepada orang kain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu."* (HR. Muslim) (Kurnianingsish, 2022: 163).

Pentingnya keadilan dan tepat sasaran dalam pendistribusian agar dana yang tersalur dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menerima. Agar keadilan dalam pendistribusian dapat berjalan, DT Peduli Garut melakukan survey kepada calon mustahik. Survey dilakukan dengan mendatangi calon mustahik untuk menilai kelayakan calon mustahik. Survey yang dilakukan oleh DT Peduli Garut untuk terciptanya keadilan dalam pendistribusian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Pengambilan sebesar 20% dari dana infaq sedekah sebagai hak amil yang digunakan untuk keperluan operasional amil atau tim DT Peduli Garut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 733 Tahun 2018 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang berbunyi: *"Penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul."*

Dalam pengelolaan dana infaq sedekah, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban DT Peduli Garut terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra ayat 36 yang artinya: *"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."*

Transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh DT Peduli Garut telah sesuai secara syariat, yaitu dengan adanya informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul dalam Kencleng Ummat kepada donatur melalui pesan WA, keterbukaan pengelolaan dana serta program-program yang berjalan yang termuat dalam majalah Swadaya yang diterbitkan oleh DT Peduli, serta adanya pencatatan laporan keuangan. Hal ini telah sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang memiliki makna memerintahkan agar melakukan pencatatan disetiap transaksi yang dilakukan.

Simpulan

Pengelolaan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat di DT Peduli Garut pada dasarnya telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengelolaannya, dana infaq sedekah yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahik dengan prioritas fakir dan miskin. Dengan diadakannya survey kepada calon mustahik, maka pendistribusian yang dilakukan kemungkinan besar akan tepat sasaran dan terlaksana secara adil. Terkait pendistribusian, DT Peduli Garut memiliki lima pilar utama, yakni pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar dakwah dan pilar sosial kemanusiaan.

Pengelolaan dana infaq sedekah melalui kencleng ummat di DT Peduli Garut juga telah sesuai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Transparansi dalam perolehan jumlah dana yang terkumpul dalam Kencleng Ummat akan diinformasikan kepada para donatur melalui pesan WhatsApp masing-masing.

Pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infaq sedekah oleh DT Peduli Garut, dapat diakses melalui majalah Swadaya DT Peduli maupun melalui media sosial DT Peduli Garut. Transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DT Peduli Garut. Dengan demikian, DT Peduli Garut telah melakukan

pengelolaan dana infaq sedekah melalui Kencleng Ummat dengan sesuai syariat Islam, yaitu dengan adanya keadilan, transparansi dan juga akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. F., & Herianingrum, S. (2019). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1909-1923.
- Apriyanto, A., Permana, I. M., Billah, W. M. I., & Munandar, A. N. I. (2023). Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 571-579.
- Astuti, M. (2018). Peran Psak 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1). Gusman, G., & Sujana, I. W. (2021). Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kota Baubau Berdasarkan PSAK No. 109 Tahun 2018-2020. *ENTRIES*, 3(2), 98-113.
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153-168.
- Mahrus, M. (2022). Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Produktif Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Kota Malang. Al-Mansyur: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 21-46. Retrieved from
- Janah, S. (2023). Manajemen Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Lazis Al-Haromain Cabang Kota Kediri. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(1), 1-21.
- Khairina, N. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). AT-TAWASSUTH: *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Muhaimin, A., & Sastrawati, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1-10.
- Nofitasari, R. F. (2020). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.

-
- Rahmat, R. (2022). Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 173-182.
- Rizki, S. M. (2022). *Pengelolaan Dana pada Blood For Life Foundantion Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu (Studi Tentang Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Subhan, H. A. (2023). *Sedekah dan dampak sosial religius dalam kehidupan Masyarakat Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sugiarto, S., & Febriyani, N. A. (2021). Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin Nu Peduli. *Istithmar*, 5(1).
- Syaripudin, E. I., & Nuraeni, I. (2022). Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 136–144.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat